

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pada hakekatnya pembatasan pada kebebasan berkontrak pada perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama adalah sama. Yang membedakan itu adalah implementasinya, bahwa dalam membuat suatu Perjanjian tidaklah dalam arti bebas –sebebasnya. Para pihak yang membuat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerduta.  
Kesepakatan yang diambil oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak mengikat mereka sebagai Undang-undang (Pasal 1338 KUHPerduta).
2. Peranan Notaris dalam membuat akta perjanjian tidak bernama secara notariil akta sangat berguna dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, baik formil maupun materiil. Meskipun Notaris membubuhkan tanda tangan di dalam akta Perjanjian Notariil, namun kedudukan Notaris bukanlah sebagai pihak melainkan seorang pejabat publik yang meringkai kesepakatan kedua belah pihak atau lebih, untuk dijadikan suatu akta Perjanjian yang notariil (Akta Notaris). Notaris tidak memasukkan klausul yang dilarang oleh Undang-undang dan harus mematuhi hal-hal yang telah diatur oleh Undang-undang.

## B. Saran

1. Dalam pembuatan perjanjian tidak bernama, sebaiknya pelaku usaha tidak mendominasi dalam membuat klausul-klausul baku, namun juga memperhatikan hak-hak bagi konsumen sehingga masing-masing pihak merasa nyaman. Asas kebebasan berkontrak harus tetap ada sekalipun dalam suatu kontrak standar dan konsumen sebaiknya benar-benar mencermati manakah suatu kontrak yang masih terdapat asas kebebasan berkontrak di dalamnya.
2. Tugas Ikatan Notaris Indonesia (INI), baik Pengurus Pusat, Wilayah dan Daerah dalam pembinaan Notaris tidak lepas dari pada penegakan Etika Notaris, meliputi Norma Agama, Norma Hukum, Norma Kesusilaan, dan Norma Kesopanan. INI juga diharapkan memberikan masukan dan pemeriksaan pada kantor-kantor Notaris agar para anggotanya tidak melakukan kesalahan menerapkan asas kebebasan berkontrak. Dalam hal ini bisa dilakukan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dengan bentuk memberikan materi-materi baru, memberikan pemeriksaan dan teguran jika diketahui ada kesalahan anggotanya.

